



PUTUSAN

No : 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Professor Doctor Wimanjaya Liotohe, umur 81 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan ex Dosen dan Penulis Buku, alamat Jl.Poltangan III Gang Jambon 39 RT 04 RW 10 Pejaten Timur- Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, alamat Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2015, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di

Hal 1 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel, telah melakukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Duduk Perkara.

1. Bahwa benar Penggugat adalah :

Penulis buku-buku berjudul "Primadosa" (3 jilid, tentang dosa-dosa Orbato/Orde Baru Suharto), "primadusta" (2 jilid, tentang dusta transfer kekuasaan Soekarno ke Suharto, sebab Supersemar aslinya tidak ada, dan tiga versi Supersemar pemerintah adalah palsu menurut penelitian pakar telematik-digital), "Primaduka" (5 jilid tentang pembunuhan 3 juta lebih rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1998) dan "Indonesia di Mata Dunia Internasional" (1 jilid) lewat penerbit Yayasan Eka Fakta Kata, Jakarta.

2. Bahwa benar Penggugat, selain sebagai Penulis Buku, juga adalah berprofesi sebagai :

- a) Ex-Dosen sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta.
- b) Ex-Direktur SMA-LPPU Inmindam Kodam V Jaya, 1960-1985 (sore-malam hari)
- c) Ex-Kepala Humas/Publikasi Departemen Transkop 1960-1965
- d) Ex-Kepala Humas/Publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Depatemen Perhubungan 1965-1985.
- e) Aktivis LSM dan Direktur Forever Hamnas (Forum Evaluasi dan Verifikasi Hak Asasi Manusia Nasional), sebagai pejuang Demokrasi dan HAM, pernah diundang dan pidato di Forum Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneve-Swiss 17 Agustus 1993.
- f) Penceramah Rohani Pelayanan Penjara sejak 1988 sampai sekarang, sering diundang menghadiri seminar sospol dan HAM dalam negeri maupun berbagai konferensi Internasional di luar negeri.
- g) Cucu Raja Tanawata-Pahlawan Sangihe-Talaud anti kolonial Belanda, putra sulung Anton-Liothe- tokoh Merah Putih Veteran Pejuang Perintis Kemerdekaan RI, yang sebelum proklamasi 17-8-45 Anton Liothe sudah memanjat tiang bendera kontrolir Belanda 6 Maret 1942, turunkan sang tiga warna, dengan pedangnya "Tamamile" memotong warna biru, menaikkan bendera Dwi-warna Merah-Putih, memproklamirkan Sangihe-Talaud merdeka dengan pemerintahan Merah-Putih, dan tahun 1943 sebagai komandan tempur melawan pendaratan tentara Sekutu pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Fergusson, yang luka tertembak dan menyerah kepada pemerintahan Merah-Putih pimpinan Anton Liothe dan kawan-kawan.

- h) Prof. Dr. Wimanjaya Liothe adalah penerima piagam dan piala juara umum bintang pidato RRI-Deppen zaman Bung Karno dan Menpen R.M. Soedibyo, dan satu-satunya warga Indonesia yang berhasil menterjemahkan 880 buku dari 4 bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
- i) Meskipun mengalami derita penindasan, pencekalan, interogasi berkepanjangan, pelarangan 10 jilid bukunya, penggeledahan, penangkapan, penahanan dalam penjara kriminal 2 tahun, berstatus terdakwa 5 tahun, sejumlah usaha percobaan pembunuhan dengan racun-maut maupun character assassination, 5x tanah dan rumahnya digusur pemerintah alasan proyek pembangunan, diculik sudah dibawa ke kuburan berhasil lolos, pribadi Penggugat dan keluarganya mengalami tekanan-teror fisik-lahiriah dan mental-batiniah, dalam usia lansia Penggugat berhasil meraih gelar Doctor of Divinity 2002 dan Professor in International Humanitarian Law 2004 dari 2 buah universitas di luar negeri.
- j) Sebagai tokoh Pelopor Reformasi Sejati Prof. Dr. Wimanjaya Liothe menerima gelar pangkat kehormatan Mayor-Jenderal Tituler dari PKRI – Legiun Veteran Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 3. Bahwa benar Penggugat dalam buku-buku tersebut pada point 1 mengungkap tindak kejahatan mantan Presiden Suharto terhadap Pancasila, UUD-45, Sumpah Jabatan dan Pelanggaran HAM Berat, baik sebelum maupun selama memangku jabatan sebagai Presiden RI 32 Tahun Orde Baru.
- 4. Bahwa benar Penggugat telah meluncurkan buku perdananya dikalangan masyarakat Indonesia di Aula Balai-Kota Diemen-Amsterdam Oktober 1993 atas prakarsa kerjasama Komite Indonesia-Nederland, berakibat kembalinya di tanah air menjalani rentetan interogasi berkepanjangan dan melelahkan, 3x di Kejaksaan Agung, 5x di Kepolisian, 1x di Kejati, dan 1x di hadapan Dewan 12 orang Jenderal Militer.
- 5. Bahwa benar Penggugat telah menjadi Sasaran Tersangka-Buron oleh mantan Presiden Suharto, yang 23 Januari 1994 mengumpulkan 400

Hal 3 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwira ABRI di Tapos peternakan pribadinya dan berpidato “Ada orang gila berani melawan saya”, besok paginya 24 Januari 1994 Jaksa Agung Singgih, SH mengumumkan larangan mencetak, menerbitkan dan mengedarkan buku-buku Penggugat, diikuti rentetan interogasi pihak Kejaksaan Agung, disusul dengan penyitaan buku-buku dan berbagai dokumen penting, penangkapan, penahanan dan pencekalan, dilarang ke luar negeri.

6. Bahwa benar Penggugat dicalonkan oleh Komunitas Masyarakat Independen 4 September 1996 sebagai Capres 1998-2003 di aula kantor pusat LBHI, jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat, berakibat foto-foto dan klise rolfilm gejala metafisika di makam Bung Karno-Blitar dirampas, disita dan dimusnahkan oleh gabungan intel Kejagung, Kepolisian dan Militer, dianggap “Super-Semar Ghaib” yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah.
7. Bahwa secara fakta hukum pihak kepolisian telah melakukan interogasi, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan terhadap diri Penggugat dalam soal kasus buku-buku yang sama, sehingga larangan buku, penyitaan, penangkapan, penahanan, pencekalan oleh Tergugat (Kejagung) merupakan tindakan hukuman ganda abuse of power terhadap Penggugat sebagai korban discrepancy of law (cacad hukum), yang pada hakekatnya tak boleh melanggar prinsip “Ne Bis in Idem”.
8. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menerbitkan surat perpanjangan penahanan terhadap diri Penggugat bernomor 131/P.1.H/EPK.1/10/1997 tanggal 14 Oktober 1997 dengan alasan untuk kepentingan penyidikan melakukan penahanan sampai 25 November 1997.
9. Bahwa secara fakta hukum Tergugat menerbitkan surat penahanan lagi atas diri Penggugat berlaku mulai 21 November 1997 bernomor 28/P.1.U/EPK.1/11/1997.
10. Bahwa selanjutnya Tergugat mendakwa dan menuntut dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Primair melanggar pasal 134 KUHP Juncto pasal 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis KUHP, Subsidiar melanggar pasal 137 ayat 1 KUHP dengan register perkara pidana nomor 423/Pid.B/1997/PN-Jaksel.

11. Bahwa secara fakta hukum Tergugat menahan kembali Penggugat berdasarkan surat perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 749/PEN.PER/TAH/XII/PID/1997/PN-jaksel tanggal 8 Desember 1997.
12. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tanggal 23 Oktober 1997 tentang pencekalan diri Penggugat yang dilarang bepergian ke luar negeri.
13. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia no, Kep.130/J.A/11/1997 tanggal 7 November 1997, Juncto Surat Kejaksaan Agung RI cq. Jamintel nomor B/743/D.2/Dp.3/11/1997 tanggal 17 November 1997 tentang larangan beredarnya buku-buku Penggugat Primadusta jilid I dan Primaduka jilid 1, 2, 4 dan 5.
14. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat dengan cara interogasi, penahanan, pelarangan buku-buku karya Penggugat, dan Pencekalan tak boleh bepergian ke luar negeri.
15. Bahwa benar selama menjalani proses tindakan hukum Tergugat seperti disebut dalam point 14 diatas, pihak Penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/teror baik secara fisik-lahiriah maupun mental-batiniah.
16. Bahwa tindakan Tergugat yang disebut dalam point 14 dan 15 tersebut di atas telah berakibat kerugian besar bagi Penggugat pribadi maupun keluarganya, secara materiel maupun im-materiel.
 - a) Kerugian Materiel : Tidak sempat mencari nafkah untuk diri pribadi dan keluarga, tak ada honor atau gaji sebagai dosen pengajar, kehilangan waktu dan konsentrasi mengarang dan menterjemahkan buku-buku, tak ada kesempatan untuk menjual-memasarkan hasil-hasil karyanya, baik di dalam maupun luar negeri, kehilangan waktu dan kesempatan memenuhi undangan seminar dalam negeri atau konferensi internasional luar negeri, baik sebagai aktivis atau pakar

Hal 5 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nara sumber pembicara, kehilangan fasilitas tiket pesawat terbang pulang-pergi dan akomodasi hotel bintang tiga sampai lima, yang perincian keseluruhan nilai kerugian materiel berjumlah Rp. 26 milyar 70 juta.

- b) Kerugian Im-materiel : Kehilangan foto-foto dan klise rolfilm gejala metafisik di makam Bung Karno, yang sangat tinggi nilainya setara "Supersemar Ghaib", yang secara moriel sangat besar dampaknya bagi pencapresan diri Penggugat; tindakan hukum Tergugat yang represif dan oppressif terhadap Penggugat berakibat nama baik Penggugat tercemar, keluarga terseret direndahkan martabatnya, sebagai capres mendekam dalam status tahanan terpidana, masyarakat dibuat enggan memilih tokoh kriminal dan cacat moral, segala macam peluang dan fasilitas termasuk lowongan kerja dan bisnis tertutup bagi mantan-narapidana, Penggugat mengalami kematian hak-hak sipilnya dan perdata, sehingga seluruh kerugian Im-materiel dinilai berjumlah Rp. 100 milyar (baca lampiran perincian!)
17. Bahwa tindakan hukum Tergugat seperti tersebut dalam point 14 dan 15 di atas telah berakibat meringkuknya Penggugat selama 2 Tahun dalam tahanan penjara kriminal Cipinang-Jakarta Timur dan selama 5 Tahun berstatus mengambang tanpa kepastian hukum sebagai "terdakwa seumur hidup". Setelah Penggugat protes Presiden RI, Lembaga Tinggi Hukum RI, Lapor Komisi Tinggi HAM PBB dan Amnesty Internasional, barulah perkara Penggugat dibuka kembali persidangannya sampai tuntas in kracht.
18. Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah mencabut larangan buku-buku Penggugat No. KEP.130/J.M/11/1997 tanggal 7 November 1997, diganti dengan Surat Keputusan No. KEP.075/J/A/08/1998 tanggal 7 Agustus 1998 tentang boleh terbit dan beredarnya buku-buku Penggugat.
19. Bahwa secara fakta hukum berdasarkan point 18 diatas Tergugat menyadari dan mengakui larangan tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata merupakan perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa secara fakta hukum Tergugat juga telah mencabut larangan pencekalan diri Penggugat bepergian keluar negeri berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Agung RI no. B.970/D.2/Dp.2/11/1998 tanggal 20 November 1998.

21. Bahwa secara fakta hukum berdasarkan point 20 di atas, Tergugat menyadari dan mengakui tindakan hukum Tergugat tentang Pencekalan diri Penggugat bepergian ke luar negeri adalah suatu kekeliruan melanggar HAM dan suatu perbuatan melawan hukum yang nyata.
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, seluruh tindakan hukum Tergugat tersebut dalam point 14 dan 15 di atas telah melanggar Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang HAM Juncto Kitab Hukum Acara Perdata ex pasal 1365 KUHPER, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
23. Bahwa secara fakta hukum Sidang Pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 10 Januari 2001 dalam pertimbangan Hukum dan putusannya terhadap perkara No.423/PID-B/1997/PN-Jaksel menyatakan Tergugat cq. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sehingga Majelis Hakim putusan Penggugat Bebas-Murni dari segala dakwaan (Vrijspraak Verklaard), nama baik direhabilitasi, semua yang disita harus dikembalikan, dan ongkos perkara dibebankan kepada negara, sedangkan soal ganti-rugi lewat jalur lain tersendiri.
24. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (ex-pasal 1365 KUHPER) yang kerugian materiel dan im-materiel seluruhnya berjumlah Rp. 126 Milyar 70 Juta Rupiah, seperti terinci dalam point 16a dan 16b.
25. Bahwa untuk melindungi agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, sudah sewajarnya dan Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan : Meletakkan sita jaminan conservatoir beslag terhadap milik Tergugat yang terletak dan dikenal setempat di jalan Sultan hasanuddin No.1, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan (ex-pasal 227 HIR) dan sita jaminan revindicatoir beslag (ex-pasal 226 HIR) terhadap barang atau benda bergerak lainnya milik Tergugat sampai nilai tersebut memenuhi/mencukupi tuntutan Penggugat.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas milik tidak bergerak Tergugat dan barang-barang atau benda bergerak lainnya milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 126 Milyar 70 juta rupiah
5. Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Ryan Palasi,SH dan Dwi Nugraha Habsara,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 16 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi, dengan menunjuk mediator hakim **Asiadi Sembiring,SH.,MH**, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2015, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.



I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut :

1. Pada poin 14 (tanpa halaman): "Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah melakukan tindakan hukum terhadap penggugat dengan cara interogasi, penahanan, pelarangan buku-buku karya Penggugat, dan pencekalan ke luar negeri";
2. Pada poin 15 (tanpa halaman): "Bahwa selama menjalani proses tindakan hukum Tergugat seperti dalam point 14 di atas, Penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/terror baik secara fisik-lahiriah maupun mental-batiniah";

2. Bahwa dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena **Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat**, Penggugat tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang berbunyi "**Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**".

3. Bahwa petitum gugatan yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari oleh uraian Positanya merupakan suatu gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil gugatan yang harus diuraikan secara jelas, sehingga akan terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Putusan Mahkamah agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999).

4. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet invakelijk verklaard*).

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN UNTUK MENGGUGAT
(*Eksepsi Diskualifikatoir*)

1. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut :



1.1. Pada poin 23 (tanpa halaman):

“ Bahwa secara fakta hukum sidang pidana majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 10 Januari 2001 dalam pertimbangan hukum dan putusannya terhadap perkara No.423/PID-B/1997/PN Jaksel menyatakan Tergugat cq Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga Majelis Hakim putusan Penggugat Bebas Murni dari segala dakwaan (Vrijspraak Verklaard), nama baik direhabilitasi, semua yang disita harus dikembalikan dan ongkos perkara dibebankan kepada negara, sedangkan soal ganti rugi lewat jalur lain tersendiri” ;

1.2. Bahwa Tergugat menyanggah dalil Penggugat diatas karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, BAB XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu Ganti Kerugian, Pasal 95 menyebutkan :

Pasal 95 :

“ (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “

1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang HUKUM Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1983 Bab IV tentang Ganti Rugi, Pasal 7 menyebutkan :

“Pasal 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap “

Penjelasan pasal 7 :

Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum “

Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah telah melewati jangka waktu yang di tetapkan oleh peraturan perundang- undangan yaitu hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2001 terhadap perkara No.423/PID-B/1997/PN Jaksel.



- 1.4. Selanjutnya dalam Bagian Kedua tentang REHABILITASI pasal 97 “
- “ (1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ; “*

1.5. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 10 Januari 2001 perkara No.423/PID-B/1997/PN Jaksel menyatakan Tergugat cq Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga Majelis Hakim putusan Penggugat Bebas Murni dari segala dakwaan (Vrijspraak Verklaard), nama baik direhabilitasi, semua yang disita harus dikembalikan dan ongkos perkara dibebankan kepada negara, sedangkan soal ganti rugi lewat jalur lain tersendiri. Berdasarkan putusan tersebut Terhadap Penggugat telah di lakukan Rehabilitasi nama baik, semua yang disita telah dikembalikan dan ongkos perkara dibebankan kepada Negara. Oleh sebab itu Penggugat jelas tidak mempunyai kedudukan (legal standing) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tuntutan ganti kerugian sudah lewat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan terhadap Penggugat sudah pernah dilakukan rehabilitasi.

Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pokok perkara ini. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

1. Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Pada poin 14 (tanpa halaman) :

Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah melakukan tindakan hukum terhadap penggugat dengan cara interogasi, penahanan, pelarangan buku-buku karya Penggugat, dan pencekalan ke luar negeri.

1.2. Pada poin 15 (tanpa halaman):



“Bahwa selama menjalani proses tindakan hukum Tergugat seperti dalam point 14 di atas, Penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/terror baik secara fisik-lahiriah maupun mental-batiniah”

- 1.3. Bahwa tindakan Tergugat yang disebut dalam point 14 dan 15 tersebut diatas berakibat kerugian besar bagi penggugat pribadi dan keluarganya secara materiel maupun immateriel.

a. Kerugian *materiel* : Tidak sempat mencari nafkah untuk diri pribadi dan keluarga, tak ada honor gaji atau gaji sebagai dosen pengajar, kehilangan waktu dan konsentrasi mengarang dan menterjemahkan buku-buku, tak ada kesempatan untuk menjual, memasarkan hasil-hasil karyanya, baik di dalam maupun luar negeri, kehilangan waktu dan kesempatan memenuhi undangan seminar dalam negeri atau konferensi internasional luar negeri, baik sebagai aktivis atau pakar nara sumber pembicara, kehilangan fasilitas tiket pesawat terbang pulang-pergi dan akomodasi hotel bintang tiga sampai lima, yang perincian keseluruhan nilai kerugian material berjumlah Rp. 26 milyar 70 juta.

b. Kerugian *Im-materiel*: Kehilangan foto-foto dan klise rol film gejala metafisik di makam Bung Karno, yang sangat tinggi nilainya setara “Supersemar Ghaib”, yang secara moriel sangat besar dampaknya bagi pencapresan diri Penggugat, tindakan hukum tergugat yang represif dan oppresif terhadap Penggugat berakibat nama baik Penggugat tercemar, keluarga terseret direndahkan martabatnya sebagai capres mendekam dalam status tahanan terpidana, masyarakat dibuat enggan memilih tokoh criminal dan cacad moral, segala macam peluang dan fasilitas termasuk lowongan kerja dan bisnis tertutup bagi mantan-narapidana, Penggugat mengalami kematian hak-hak sipilnya dan perdata, sehingga seluruh kerugian im-materiel dinilai berjumlah Rp. 100 milyar.

- 1.1. Pada poin 22 (tanpa halaman):

“Bahwa berdasarkan fakta hukum, seluruh tindakan hukum Tergugat tersebut dalam poin 14 dan 15 di atas telah melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Hak Asasi Manusia Jo. KUH Perdata ex. Padahal 1365 KUHperdata, sehingga jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

2. Bahwa Dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum karena **Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**



3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. **Harus ada suatu perbuatan melawan hukum**, bahwa sejak Lindenbaum Vs Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria baru mengenai perbuatan melawan yaitu : “Suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum *apabila ternyata* bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”;
- b. **Harus ada kerugian yang diderita**, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non materiil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktifitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.
- c. **Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan**;
- d. **Harus ada unsur kesalahan**, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara Objektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya.

Berdasarkan uraian unsur pasal 1365 KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang menimbulkan kerugian, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan.

4. Bahwa **unsur harus ada suatu perbuatan melawan hukum** :

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat meliputi :

- a. Interogasi
- b. Penahanan
- c. Pelarangan buku – buku karya Penggugat
- d. Dan PENCEKALAN keluar negeri.

dilakukan sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Hal 13 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



5. Lebih lanjut perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Interogasi

- Bahwa tindakan Tergugat melakukan "interogasi" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, telah sesuai dengan prosedur dengan cara pemanggilan Penggugat untuk diminta keterangan melalui surat secara resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan "interogasi" yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum hanya merupakan asumsi Penggugat dan sama sekali tidak berdasar hukum.

a. Penahanan

- Bahwa penggugat telah disangka dan didakwa melakukan tindak pidana makar melanggar Pasal 134 KUHP Jo. 136 bis KUHP dan Padal 137 ayat 1 KUHP oleh penyidik kepolisian, dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun. Sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP yang mengatur:

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Oleh karena itu tindak pidana makar yang disangkakan dan didakwakan kepada Penggugat telah memenuhi syarat obyektif Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP untuk dilakukan penahanan.

- Bahwa penuntut umum dalam melakukan Penahanan terhadap Tergugat dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat 4 huruf a KUHP.
- Bahwa penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 8 dalil gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:



"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari".

- Bahwa penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam point 9 dalil Penggugat yang menyebutkan; "Bahwa secara fakta hukum Tergugat menerbitkan surat penahanan lagi atas diri Penggugat berlaku mulai 21 November 1997 bernomor 28/P.1.U/EPK.1/11/1997", dilakukan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 KUHAP yang mengatur:

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

- Kemudian pada Poin 11 dalil Penggugat yang menyebutkan: "Bahwa secara fakta hukum Tergugat menahan kembali Penggugat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 749/PEN.PER/TAH/XII/PID/1997/PN-Jaksel tanggal 8 Desember 1997", dilakukan oleh Tergugat dengan mendasari ketentuan Pasal 25 ayat (2) KUHAP yang mengatur:

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

- Dengan demikian, serangkaian tindakan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah karena dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Jo. Pasal 24 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 25 ayat 1 KUHAP Jo. Pasal 25 ayat 2 KUHAP. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum.

a. Pelarangan buku – buku karya Penggugat.

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 menyebutkan:
"Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP.130/J.A/11/1997 tanggal 7 November 1997 Jo. Surat Kejaksaan Agung RI Cq. Jamintel Nomor B/743/D.2/DP.3/11/1997 tanggal 17 November 1997 tentang larangan beredar nya buku-buku Penggugat Primadusta jilid I dan Primaduka jilid 1,2,4, dan 5.

Hal 15 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



- Selanjutnya pada poin 18 dalil Penggugat menyebutkan:
“Bahwa secara hukum Tergugat telah mencabut larangan buku-buku Penggugat No. KEP.130/J.M/11/1997 tanggal 7 November 1997, diganti dengan Surat Keputusan No. KEP.075/J/A/1998 tanggal 7 Agustus 1998 tentang boleh terbit dan beredarnya buku-buku penggugat”.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 037/G/1994/IJ/PTUN-JKT tanggal 15 September 1994 sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 13/J.A/01/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang larangan beredar barang cetakan/buku berjudul “Primadosa (wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat imperium Soeharto) 1,2 dan 3, dimana dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, maka secara umum dapat dikatakan Tergugat, mempunyai fungsi dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum untuk turut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain dalam pengamanan peredaran barang cetakan. Salah satu bentuk dari fungsi tersebut adalah adanya kewenangan pada Tergugat untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum vide pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 Jo.Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533, yang menjelaskan tentang sifat barang cetakan baik berasal dari dalam maupun luar negeri.
- Bahwa dengan demikian pada Tergugat terdapat kewenangan untuk melarang tersebut, yang apabila diperhatikan rumusan kalimat dalam Pasal yang bersangkutan yaitu: “*Barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum*”, maka dalam perkataan “*dapat*” tersebut mengandung maksud bahwa adalah terserah pada Tergugat untuk menilai apakah suatu barang cetakan akan dapat mengganggu ketertiban umum atau tidak (*vide* penjelasan pasal 1 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia/ pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 037/G/1994/IJ/PTUN-JKT tanggal 15 September 1994).
- Dengan demikian pelarangan buku – buku karya Penggugat Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI Jo. pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 Jo.Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533 adalah sah dan berdasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dalam melaksanakan Perintah undang - undang dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

a. Pencekalan keluar negeri.

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 menyebutkan:

“ Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tanggal 23 Oktober 1997 tentang pencekalan diri Penggugat yang dilarang bepergian ke luar negeri”.

- Pasal 11 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, mengatur :

“Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh: Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI “

- Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pencegahan terhadap diri Penggugat dikarenakan Penggugat diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan berdasarkan Pasal 134 KUHP Jo. Pasal 136 bis KUHP dan Pasal 137 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu pencekalan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam melaksanakan Perintah undang - undang dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

6. Bahwa unsur **Harus ada kerugian yang diderita :**

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menderita Kerugian materiel dan kerugian immateriel adalah sebagai akibat dari tindakan Tergugat adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum karena tidak di dukung dengan bukti – bukti yang kuat. Tindakan Tergugat dalam melakukan Interogasi, Penahanan, Pelarangan buku – buku karya Penggugat, dan Pencekalan keluar negeri terhadap tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan berdasarkan Pasal 134 KUHP Jo. Pasal 136 bis KUHP dan Pasal 137 ayat 1 KUHP kepada Penggugat adalah sah dan berdasar hukum karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dalam melaksanakan Perintah undang - undang dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

7. Bahwa unsur **Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.**

Tindakan Tergugat dalam melakukan Interogasi, Penahanan, Pelarangan buku – buku karya Penggugat, dan Pencekalan keluar negeri terhadap tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan berdasarkan Pasal 134 KUHP Jo. Pasal 136 bis KUHP dan Pasal 137 ayat 1 KUHP kepada Penggugat adalah sah dan

Hal 17 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dalam melaksanakan Perintah undang - undang dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut dilakukan karena perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat.

8. Bahwa Unsur **Harus ada unsur kesalahan**

Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Penggugat karena Tindakan Tergugat dalam melakukan Interogasi, Penahanan, Pelarangan buku – buku karya Penggugat, dan Pencekalan keluar negeri adalah sah dan berdasar hukum karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dalam melaksanakan Perintah undang - undang dan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang – Undangan akibat dari beberapa perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan Perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP Jo. Pasal 136 bis KUHP dan Pasal 137 ayat 1 KUHP sehingga Tergugat tidak melakukan kesalahan justru sebaliknya Penggugat telah melakukan kesalahan akibat perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menolak gugatan ini.

9. Selanjutnya dalil Penggugat pada poin 25 menyebutkan :

” Bahwa untuk melindungi agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, sudah sewajarnya dan Penggugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan: meletakkan sita jaminan conservatoir beslag terhadap milik Tergugat yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Sultan Hasanuddin No1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (ex-pasal 227 HIR) dan sita jaminan revindicatoir beslag (ex-pasal 226 HIR) terhadap barang atau benda bergerak lainnya milik Tergugat sampai nilai tersebut memenuhi/ mencakupi tuntutan Penggugat ”.

10. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan sebagai berikut:

“Pihak manapun **dilarang melakukan penyitaan** terhadap:

- Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/daerah;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;*
- e. *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah."*

Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka diatas tanah Negara tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh pihak manapun, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab, dimana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2015, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa Drs.Wimandjaya K.Liotohe, diberi tanda P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Tanggapan Terdakwa terhadap Pendapat Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Permohonan Kuasa Hukum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Permohonan Abolisi Terdakwa kepada Presiden RI, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Perpanjangan Penahanan oleh POLRI, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat PENCEKALAN Terdakwa oleh Kejaksaan Agung, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Pelarangan buku-buku Terdakwa oleh Kejaksaan Agung, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Pencabutan larangan buku-buku Terdakwa oleh Kejaksaan Agung, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Pencabutan Cekal oleh Kejaksaan Agung, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Berita Acara Pembebasan dari penjara, diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Surat Ketua PN Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2000, tentang permintaan surat guna mempercepat penyelesaian perkara atas nama Terdakwa Drs.Wimanjaya K.Liotohe, diberi tanda P– 12;
13. Fotocopy Putusan Perkara No. 423/Pid.B/1997/PN.Jak.Sel atas nama Terdakwa Drs.Wimanjaya K.Liotohe, diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy bukti fasilitas tiket pesawat terbang dan hotel bintang lima, diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy bukti visa paspor kunjungi undangan konferensi internasional, diberi tanda P – 15.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor Kep-013/J.A/01/1994 tanggal 24 April 1994, diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Surat Jaksa Agung Bidang Intelijen Nomor: B.890/D.2/Dp.3/12/1993 tanggal 1 Desember 1994, diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 037/G/1994/IJ/PTUN-JKT tanggal 15 September 1994, diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, beserta penjelasannya, diberi tanda T – 4;
5. Fotocopy UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Imigrasi, diberi tanda T – 5;
6. Fotocopy UU Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, diberi tanda T – 6;
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan penetapan keadaan bahaya, diberi tanda T – 7;
8. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-131/P.1.4/Epk.1/10/1997, diberi tanda T – 8;
9. Fotocopy Surat Kejaksaan Agung tanggal 23 Oktober 1997 tentang Pencegahan keluar Negeria.n Drs.Wimanjaya K.Liotohe, diberi tanda T – 9;
10. Fotocopy Surat Kejaksaan Agung RI, tanggal 17 Nopember 1997, diberi tanda T – 10;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa mohon diperhatikan segala sesuatu sebagaimana Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Hal 21 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur Libel*);

Bahwa dalil posita Penggugat tersebut kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (*eksepsi diskualifikatoir*);

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2001 perkara No. 423/PID.B/1997/PN.Jak.Sel yang memutuskan Penggugat bebas murni dari segala dakwaan (*vrijsvraak verklaard*), dan Penggugat telah diberikan abolisi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001. Oleh sebab itu Penggugat jelas tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tuntutan ganti kerugian sudah lewat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1983 Bab IV tentang Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, karena uraian perbuatan melawan hukum telah terurai secara jelas dalam gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan perkara pidana yang menetapkan tuntutan ganti rugi kadaluarsa setelah 3 (tiga) tahun, gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berkesimpulan, karena eksepsi Tergugat sudah memasuki dasar gugatan yang merupakan pokok perkara, yang harus dibuktikan lebih lanjut, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Pengugat adalah,

1. Bahwa Tergugat telah melakukan : Penahanan, perpanjangan penahanan, mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, melakukan pencekalan diri Penggugat untuk bepergian ke luar negeri, melarang beredarnya buku-buku Penggugat Prima Dusta jilid I dan Prima Duka jilid 1,2,4 dan 5, selama menjalani tindakan tersebut Penggugat beserta keluarga mengalami tekanan/ teror baik secara fisik-lahiriah maupun mental batiniah;
2. Bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Bahwa tindakan Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat pribadi maupun keluarga, secara materiel dan im-materiel sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 15 dan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai mana yang diuraikan oleh Penggugat adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Hal 23 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah, apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pengugat?

Menimbang, bahwa bukti penahanan, perpanjangan penahanan, pelarangan beredarnya buku Prima Dusta dan prima Duka, serta pencekalan terhadap Penggugat, sudah dapat dibuktikan sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8, yang akhirnya berdasarkan bukti P-3, P-11, Penggugat telah dbebaskan, sehingga keluar Surat Pencabutan Pencekalan (bukti P-10) dan pencabutan pelarangan beredarnya buku-buku (bukti P-9) dan penyelesaian perkara Penggugat diselesaikan sebagaimana bukti P-12, P-1, P-2, P-4 dan P-13;

Menimbang, bahwa akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI, mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil pekerjaannya dan fasilitas yang didapat sebagaimana bukti P-14 dan P-15;

Menimbang, bahwa masih dipersoalkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung sebagai pelaksana kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktiannya menyatakan mengenai penahanan, pihak kejaksaan telah melaksanakan kewenangan yang ada sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, sebagaimana bukti T-8, demikianpun mengenai tindakan Pencekalan dan pelarangan beredarnya buku Prima Dusta dan Prima Duka sudah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana bukti T-9, T-1 dan T-10 dengan mendasarkan pada bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7, sehingga menurut Tergugat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat oleh pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana bukti T-3;



Menimbang, bahwa apabila melihat pada bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka nampak jelas, jika apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat disimpulkan dalam pelaksanaan tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada situasi dan kondisi politik pada saat diadakannya Penggugat sebagai terdakwa, dilarangnya beredar buku Prima Dusta dan Prima Duka, serta adanya pencekalan Penggugat untuk keluar negeri, disebabkan oleh kebijakan penguasa yang tidak senang atas kritik yang dilakukan oleh Penggugat lewat tulisan, maka dengan dalih demi ketertiban umum dan stabilitas politik, dikeluarkanlah pelarangan beredar buku-buku Prima Dusta dan Prima Duka, karena isinya dianggap telah bersifat menghasut, memutarbalikkan fakta sehingga dapat mempengaruhi opini pembacanya. Dan sebagai tindak lanjut dari pelarangan tersebut maka Penggugatpun dicekal untuk bepergian keluar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar pertimbangan Jaksa Agung mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP-075/J.A/08/1998 Tentang Pencabutan Larangan Beredar Buku Berjudul Prima Dusta Jilid I, Prima Duka Jilid 1, 2, 4, 5 Pengarang Drs.Wimanjaya K.Liothe (bukti P-9), pada huruf (a) dinyatakan : *bahwa adanya perubahan kondisi politik dan kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi serta keterbukaan dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab*; dan huruf (b) *bahwa peredaran barang cetakan / buku merupakan cerminan dari pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, hal tersebut sebagaimana telah pula dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati*

Hal 25 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”, dari hal tersebut Majelis berpendapat jika pemerintah telah menyadari adanya pelanggaran beredarnya buku Prima Dusta dan Prima Duka, dilatar belakangi adanya pengaruh kekuasaan dan kesewenangan dari penguasa pada saat itu dengan dalih demi mempertahankan kondisi politik yang ada dan ketertiban masyarakat yang penilaiannya bersifat subjektif, sehingga Majelis berkesimpulan situasi tersebut merupakan “*abuse of power*” yang dilakukan oleh pemerintah atau adanya penyalahgunaan kewenangan penguasa (*onrechtmatige overheidssdaad*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat (Kejaksaan Agung) dalam melakukan tugas dan kewenangannya telah dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi karena dapat disimpulkan adanya pelanggaran peredaran buku dan pencekalan Penggugat adalah dilatar belakangi adanya penyalahgunaan kekuasaan pemerintah (**Presiden**) pada saat itu, maka adalah adil jika Majelis dalam mengambil putusan ini, mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk penjatuhan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian gugatan Penggugat, akibat tindakan yang dilakukan Pemerintah cq Kejaksaan Agung terhadap Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan melihat pada fakta bagaimana perjuangan Penggugat dalam memperjuangkan haknya selaku warga negara untuk tetap hidup layak, walaupun sumber nafkah hidup telah dibelenggu oleh Pemerintah. Hal lain dengan mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka Majelis berpendapat adalah adil jika Tergugat membayar ganti rugi atas apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), perhitungan mana didasarkan pada kelayakan, kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dapat disimpulkan dari uraian tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan terutama HIR;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, oleh kami, **H.Ahmad Yunus,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuningtyas Upiek Kartikawati, SH.,MH** dan **Nelson Sianturi, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Nelson Sianturi,SH.,MH** dan **Tursinah Aftianti,SH.,MH** para Hakim Anggota tersebut, **Nurlelawati,S.H.,MH** Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal 27 dari 28 Hal Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nelson Sianturi,SH.,MH

H. Ahmad Yunus, SH.,MH

Tursinah Aftianti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nurlelawati,SH.,MH

<u>Biaya – biaya :</u>		
ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	500.000,-
Jumlah	Rp.	616.000,-